

# LEGAL STANDING AKSARA JAWA DAN SUNDA SERTA ISO/IEC 10646

## 1. PENDAHULUAN

Dari segi keragaman bahasa dan dialek, Indonesia merupakan nomor dua terbanyak setelah Papua Nugini. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2021) mencatat ada 718 bahasa yang digunakan di wilayah Indonesia dan sudah terpetakan. Sementara itu, dalam *Ethnologue* (2012) disebutkan bahwa terdapat 726 bahasa di Indonesia. Kekayaan bahasa dan sastra di Indonesia merupakan kebanggaan, tetapi juga bukan pekerjaan mudah untuk melindungi, menggali manfaat, dan mempertahankan keberagamannya. Menurut UNESCO, seperti yang tertuang dalam *Atlas of the World's Language in Danger of Disappearing*, di Indonesia terdapat lebih dari 640 bahasa daerah (2001:40) yang di dalamnya terdapat kurang lebih 154 bahasa yang harus diperhatikan, yaitu sekitar 139 bahasa terancam punah dan 15 bahasa yang benar-benar telah mati. Bahasa yang terancam punah terdapat di Kalimantan (1 bahasa), Maluku (22 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera (67 bahasa), Sulawesi (36 bahasa), Sumatra (2 bahasa), serta Timor-Flores dan Bima-Sumbawa (11 bahasa). Sementara itu, bahasa yang telah punah berada di Maluku (11 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera, Sulawesi, serta Sumatera (masing-masing 1 bahasa). Di antara bahasa di Indonesia, terdapat tiga bahasa yang penuturnya lebih dari 10 juta jiwa, yaitu bahasa Jawa (penuturnya 84,3 juta jiwa), bahasa Sunda (penuturnya 34 juta jiwa), dan bahasa Madura (penuturnya 13,6 juta jiwa).

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dapat hidup dan berkembang secara lebih baik dalam tuntutan berkomunikasi di era milenial ini. Walaupun secara ekonomi tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa menempati peringkat kedua setelah bahasa asing. Artinya, orang Indonesia yang mampu berbahasa asing lebih mempunyai peluang dan kesempatan

besar di dalam bidang ekonomi, antara lain kesempatan diterima di perusahaan besar dibanding mereka yang hanya bisa berbahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari makin lama makin ditinggalkan oleh penggunanya. Kemampuan bertahan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari yang kian melemah disebabkan oleh faktor urbanisasi dan perkawinan antaretnis. Masyarakat perkotaan yang multietnis dan multilingual menyebabkan seseorang harus meninggalkan bahasa etnisnya dan menggunakan bahasa nasional.

## **2. Bahasa Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan**

Perlindungan negara terhadap bahasa daerah didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dengan ayat itu, negara memberi kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaannya masing-masing.

Untuk menjamin hubungan harmonis masyarakat Indonesia atas penggunaan bahasanya, Pasal 36C UUD 1945 mengamanatkan bahwa perihal bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus diatur dalam sebuah undang-undang.

Amanat Pasal 36C UUD 1945 itulah yang melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Di mana untuk bahasa negara, pengaturannya dituangkan dalam Bab III, mulai Pasal 25 sampai dengan Pasal 45 dalam undang-undang tersebut. Ibarat sisi mata uang, pengaturan tentang bahasa negara, tentu berkaitan dengan pengaturan bahasa selain bahasa negara, yaitu bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa daerah diberi batasan sebagai bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang disahkan berlakunya pada tanggal 9 Juli 2009 mengatur empat substansi pokok, yaitu bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Dalam undang-undang itu, bahasa Indonesia dibatasi sebagai bahasa yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional – termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menjadi cikal bakal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003–penggunaan bahasa daerah diatur sebagai pelengkap penggunaan bahasa Indonesia yang diwajibkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia. Bahasa daerah boleh digunakan pada tahap awal pendidikan untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas menjadi bukti bahwa sesungguhnya sejak tahun 1950 Indonesia telah menerapkan prinsip EFA (*education for all*) yang dicetuskan oleh Unesco baru pada tahun 1990-an sekaligus juga menjadi bukti bahwa Indonesia juga telah menerapkan program MLE (*multilingual education*) yaitu program pendidikan yang memanfaatkan bahasa pertama sebagai bahasa pengantar di peringkat awal untuk kemudian suatu saat–umumnya pada kelas III atau IV–beralih ke bahasa nasional. Program MLE itu baru dikenalkan oleh Unesco pada tahun 2000-an.

### **3. Kebijakan Penanganan Bahasa Daerah dan Aksara Nusantara**

Segala upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memberikan kewenangan dan kewajiban penanganan bahasa dan sastra Indonesia kepada pemerintah pusat dan memberikan kewenangan dan kewajiban penanganan bahasa dan sastra

daerah kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, penanganan bahasa dan sastra daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dalam pelaksanaan tanggung jawab itu, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan nasional kebahasaan. Selain berupa pembagian tugas yang lebih terperinci, koordinasi itu dapat juga berupa fasilitasi kepakaran dan dukungan sumber daya. Akan tetapi, pemerintah pusat diberi juga kewenangan merumuskan kebijakan nasional kebahasaan yang di dalamnya juga memuat kebijakan tentang apa dan bagaimana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah itu harus dilakukan. Pemerintah daerah juga diberi kewajiban mendukung pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia. Sebaliknya, pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan, baik dukungan pendanaan maupun kepakaran kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah.

## GARIS BESAR PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA



Upaya pemerintah daerah untuk melindungi bahasa daerah, melalui peraturan daerah (perda) tentang pengutamaan bahasa negara dan pelestarian bahasa daerah di wilayah masing-masing, atau melalui penguatan muatan lokal (mulok) di sekolah. Beberapa daerah yang sudah memiliki perda tentang penggunaan dan pelestarian bahasa daerah di antaranya:

- **Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta** Perda Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.
- **Pemerintah Provinsi Jawa Barat** Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah Perda dan No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah.
- **Pemerintah Provinsi Sumatera Utara** Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH.
- **Pemerintah Kabupaten** Lampung Tengah Provinsi Lampung Perda No. 20 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah dan Motto Kabupaten Lampung Tengah.
- **Pemerintah Kabupaten** Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Perda No. 08 Tahun 2019 tentang Pelestarian Warisan Kebudayaan.
- **Pemerintah Provinsi Jambi** Pergub No. 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penulisan Aksara Arab Melayu Jambi.
- **Pemerintah Kota Dumai** Perda No. 05 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan Nama-Nama Jalan dan Penomoran Rumah / Bangunan
- **Pemerintah Provinsi Bali** Perda No. 01 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali
- **Pemerintah Provinsi Bali** Pergub No. 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.
- **Pemerintah Provinsi Jawa Tengah** Pergub No. 55 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Pergub Jawa Tengah No. 57 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Privinsi Jawa Tengah No. 09 Tahun 2012 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Jawa.

**4. Peran Serta PANDI dalam Perlindungan Aksara Nusantara (Aksara Jawa dan Aksara Sunda) dilihat dari peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia termasuk perkembangan ISO 10646 dihubungkan dengan penambahan aksara nusantara lain.**

Selain upaya penguatan atau afirmasi seperti yang disebut di atas perlu juga dilakukan revitalisasi. Untuk itu diperlukan tahap pendahuluan yang meliputi pendokumentasian, pengkajian, dan penyusunan bahan revitalisasi, seperti kamus, tata bahasa, dan bahan ajar. Untuk bahasa yang akan direvitalisasi, harus disiapkan sistem ortografi yang memungkinkan bahasa itu diterima dalam media baru.

Upaya PANDI untuk melakukan digitalisasi aksara nusantara dilakukan sebagai salah satu upaya revitalisasi bahasa daerah yang bertujuan untuk memperkuat dan melindungi bahasa daerah dari kepunahan. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dari Pasal 36 UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Saat ini baru tujuh aksara Nusantara yang telah terdigitalisasi dan terdaftar di dalam Unicode.


Unicode merupakan suatu standar teknis pengkodean internasional mengenai teks dan simbol dari sistem tulisan di dunia untuk ditampilkan pada komputer, laptop, atau ponsel. Namun, status aksara-aksara tersebut dalam UNICODE adalah "Limited Use Script". Dengan kata lain, aksara-aksara nusantara tersebut belum cukup bukti digunakan secara umum di masyarakat. PANDI juga sedang berupaya mendapatkan ISO 10646 untuk daftar aksara nusantara. Ini sebagai acuan bagi produsen pembuat papan ketik komputer (*keyboard*) agar dapat menampilkan aksara nusantara yang terdaftar dalam Unicode ke dalam perangkat *keyboard*.

Untuk itu PANDI melakukan kerjasama dengan penggiat aksara daerah, pemerintah daerah dan pihak lain seperti UNESCO, Badan Standardisasi Nasional serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia supaya digitalisasi aksara nusantara bisa

terus berlangsung, sehingga aksara nusantara bisa digunakan pada gawai elektronik (gadget). Dengan demikian, aksara nusantara benar-benar dapat diaplikasikan pada ranah digital serta kegiatan masyarakat sehari-hari.


PANDI berusaha memasifkan penggunaan aksara dengan mendigitalisasi aksara nusantara, sehingga menjadi salah satu bukti untuk menaikkan status di UNICODE. Ada beberapa proses yang harus dilalui, salah satunya memperoleh SNI dan selanjutnya ISO. Transliterasi, fon dan papan ketik yang standar menjadi syarat dalam pengajuan tersebut. Guna tercapainya maksud tersebut, PANDI berusaha mendaftarkan SNI untuk aksara Jawa dan aksara Sunda ke BSN sebagai standar acuan bagi produsen papan ketik komputer. Untuk itu, PANDI mengikuti aturan yang berlaku, seperti :

- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia,
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib
- Perka Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia.




## Tata Alir Perumusan SNI, Penetapan SNI, dan Publikasi SNI

## Tahapan Perumusan SNI








Keterangan:

\*) Jika diperlukan





Pada 22—26 Maret 2021, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY menggelar Kongres Aksara Jawa (KAJ) I di Hotel Grand Mercure, Sleman, Yogyakarta. Kongres ini juga diharapkan menjadi penghargaan atas upaya digitalisasi aksara Jawa yang memungkinkan untuk digunakan melalui *platform* digital mana pun. Poin-poin tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran baru pentingnya penggunaan aksara Jawa dalam konteks komunikasi sosial di era digital. Kongres Aksara Jawa I diawali dengan *talkshow* yang menghadirkan narasumber Mr Ming Kuok-Lin dari UNESCO, KPH Notonegoro (Penggagas Kongres Aksara Jawa I), Prof. Dr. Yudho Giri Sucahyo (Ketua PANDI), dan Badan Standardisasi Nasional, dengan tema “Digitalisasi Aksara Jawa” menghasilkan 4 isu penting yakni transliterasi aksara Jawa-Latin, tata tulis aksara Jawa, digitalisasi aksara Jawa, dan kebijakan tentang aksara Jawa.

Pada tanggal 7–8 Juni 2021, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) telah menyelenggarakan “Simposium Digitalisasi Aksara Sunda”. Salah satu agenda dalam acara


tersebut adalah Forum Diskusi Terpumpun/Forum Discussion Group (FGD) yang membahas standardisasi fon, papan ketik dan transliterasi. Hasil rumusan FGD nantinya akan diajukan kepada Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Setelah melalui diskusi panjang selama simposium berlangsung, akhirnya PANDI bersama pegiat aksara Sunda, akademisi dan seluruh *stakeholder* yang terlibat dapat menyepakati standar papan ketik, fon dan transliterasi aksara Sunda. Hasil dari simposium ini akan diajukan kepada BSN guna mendapatkan SNI untuk aksara Sunda.

Hasil dari Kongres Aksara Jawa dan Forum Diskusi Terpumpun /Forum Discussion Group (FGD) di Bogor akan menjadi bahan yang akan diajukan ke BSN untuk diusulkan menjadi Rancangan SNI. SNI yang diajukan berupa SNI general untuk seluruh aksara nusantara dengan aksara Jawa dan aksara Sunda sebagai pionir. Untuk Aksara dan bahasa daerah lainnya akan dimasukkan berupa amandemen dari **SNI Aksara Nusantara**. Rancangan SNI yang diajukan ke BSN oleh PANDI sebagai inisiator ada 2 jenis yaitu RSNi untuk fon aksara nusantara dan RSNi *multilingual keyboard*. RSNi untuk fon aksara nusantara adalah huruf-huruf dari bahasa daerah di nusantara dijadikan standar yang akan menjadi acuan bagi pabrikan *keyboard* dan gawai elektronik. RSNi *multilingual keyboard* akan menjadi acuan dalam tata letak huruf aksara daerah tersebut.

Pengajuan Program Nasional Perumusan Nasional (PNPS) diajukan ke Badan Standardisasi Nasional. Untuk saat ini, proses pengajuan melalui jalur normal kurang memungkinkan karena prioritas anggaran di semua kementerian diarahkan ke penanggulangan dan vaksinasi COVID-19. Ada pun pengajuan PNPS melalui jalur mendesak terkendala fakta di lapangan bahwa penggunaan aksara Jawa dan Sunda hanya sampai pada tingkat muatan lokal di dunia pendidikan. Penggunaan bahasa-bahasa daerah tersebut tetap menggunakan huruf latin dalam penulisan. Meskipun penggunaan aksara Jawa-Sunda di dalam dunia maya (website/blog) bisa dibilang hampir tidak terlihat, tetapi di media sosial bisa dibilang cukup masif. Pengajuan PNPS untuk fon aksara nusantara akan masuk ke KP2 (pengembangan, pembinaan dan perlindungan

bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra) akan dibantu oleh BSN untuk didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Pengajuan PNPS untuk *multilingual keyboard* aksara nusantara masuk kedalam KP3 (pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas dan daya cipta), *open type keyboard* akan dibantu oleh BSN untuk dicari kesesuaiannya dengan program yang ada di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia agar mendapat dukungan oleh kementerian tersebut. Walaupun pengajuan dilakukan melalui jalur normal, selama draft yang diajukan sudah baik dan komplit, SNI bisa terbit dalam jangka waktu 6 bulan.

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



## PP 4 MENINGKATKAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS



Upaya yang dilakukan PANDI untuk memasukkan tambahan karakter huruf (aksara Kawi) pada aksara nusantara sudah diterima dan menunggu dirilis di UNICODE versi 15. ISO/IEC 10646 yang mengatur Teknologi informasi–Kumpulan Karakter Berkode Universal (UCS). ISO/IEC 10646 ini berlaku untuk representasi, transmisi, pertukaran, pemrosesan, penyimpanan, input, dan presentasi bentuk tertulis dari bahasa dunia serta simbol tambahan. BSN dalam hal ini menunggu masukan dari pihak PANDI. Namun, telah disetujui untuk dilakukan Amandemen 1 pada edisi yang ke-6 dengan jangka waktu pengembangan 24 bulan. Pembicaraan mengenai hal itu dijadwalkan November 2021 atau menunggu perkembangan dari COVID-19.

### 5. KESIMPULAN

- Tahapan pengajuan RSNI aksara Jawa dan Sunda saat ini sedang menunggu usulan program dari masyarakat, dengan syarat melakukan pematangan konsep dengan menyatukan antara aksara Jawa dan aksara Sunda. Jadi sampai saat ini, langkah yang dilakukan belum masuk ke tahap pemasukan RSNI 1 sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia.

- Organisasi Standar Internasional (ISO) telah menyetujui untuk melakukan Amandemen 1 pada ISO 10646 edisi yang ke-6 dengan jangka waktu pengembangan 24 bulan dan akan dibicarakan November 2021 atau menunggu perkembangan dari COVID-19. BSN juga menunggu masukan aksara-aksara lain seperti aksara Bima, aksara Incung, aksara Kawi, aksara Lampung, aksara Lota, aksara Pegon dan aksara Jontal dengan melakukan audiensi ke pemerintah setempat di mana aksara-aksara tersebut telah diajukan proposalnya ke Unicode.